**SOSIALISASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA SMA NEGERI 2 MERAUKE**

***SOCIALIZATION OF DRUG ABUSE PREVENTION AT SMA NEGERI 2 MERAUKE***

Rexy Julian1, Bruno Berkasa2, Simon Petrus Remetwa3, Jaya Setiawan Sinaga4

1,2,3,4 Fakultas Hukum Universitas Musamus
Email korespondensi: sinaga@unmus.ac.id

**ABSTRAK**

Hukum diciptakan untuk meminimalisir tindak kejahatan atau pelanggaran serta guna menegakkan keadilan, agar terciptanya kehidupan yang rukun, tentram, sejahtera, serta memberikan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat. Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan pada para siswa tentang bahaya penyalahgunaan narkoba serta dampak buruk yang ditimbulkannya. Kegiatan sosialisasi diikuti oleh 30 orang siswa dan siswi serta dengan 1 orang guru pendamping yang berlokasi di SMA Negeri 2 Merauke. Untuk itu, melalui kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kenakalan Remaja (Penyalahgunaan Narkotika) ini mampu meningkatkan pemahaman siswa dan siswi mengenai jenis-jenis narkoba, dampak dari penyalahgunaan narkoba dari aspek fisik, psikis, pendidikan, sosial dan ekonomi serta cara pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja khususnya siswa dan siswi SMA Negeri 2 Merauke. Pengabdian kepada masyarakat pada siswa dan siswi sekolah tersebut menunjukan tingkat pemahaman dan kesadaran para siswa-siswi atas betapa pentingnya kesadaran untuk menghindari narkoba. Dengan tumbuhnya kesadaran dari para siswa-siswi SMA Negeri 2 Merauke untuk tidak mengonsumsi narkoba, diharapkan sedikit banyak dapat mengurangi angka penggunaan narkoba pada kalangan pelajar yang ada di Indonesia.

**Kata Kunci: Sosialisasi, Penyalahgunaan, Narkotika, SMA Negeri 2**

***ABSTRACT***

*Laws are created to minimize crimes or violations and to uphold justice, in order to create a harmonious, peaceful, prosperous life, and provide a sense of security in social life. This service aims to provide insight and knowledge to students about the dangers of drug abuse and the adverse effects it causes. The socialization activity was attended by 30 students and students and 1 accompanying teacher located at SMA Negeri 2 Merauke. For this reason, through this Socialization of Prevention of Juvenile Delinquency (Narcotics Abuse) activity, it is able to increase students' understanding of the types of drugs, the impact of drug abuse from the physical, psychological, educational, social and economic aspects as well as how to prevent and overcome drug abuse among adolescents, especially students of SMA Negeri 2 Merauke. Community service to students of the school shows the level of understanding and awareness of the students on the importance of awareness to avoid drugs. With the growing awareness of SMA Negeri 2 Merauke students not to consume drugs, it is hoped that more or less it can reduce the number of drug use among students in Indonesia.*

***Keywords: Socialization, Abuse, Drugs, SMA Negeri 2***

**PENDAHULUAN**

Negara Indonesia adalah negara hukum, dimana segala aturan yang mengikat masyarakat tertuang di dalam hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) maupun hukum tidak tertulis (hukum kebiasaan masyarakat). Jika seseorang melanggar aturan yang berlaku, baik orang dewasa maupun anak-anak, maka akan mendapatkan sanksi atas perbuatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hukum diciptakan untuk meminimalisir tindak kejahatan atau pelanggaran serta guna menegakkan keadilan, agar terciptanya kehidupan yang rukun, tentram, sejahtera, serta memberi rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun hukum telah dibentuk dan dijalankan, namun pada kenyataannya masih terdapat orang yang berani melakukan pelanggaran hukum.

Di Indonesia dan berbagai belahan dunia lainnya, Narkotika dan obat obatan berbahaya (narkoba) telah menyebar keseluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda. Keberadaan narkoba mengancam masa depan umat manusia, di samping penyakit ganas itu, dari waktu ke waktu narkoba mengalami peningkatan, baik dari aspek kualitas maupun kuantitasnya.[[1]](#footnote-1)

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Narkoba adalah obat, bahan, atau zat dan bukan tergolong makanan jika diminum, diisap, dihirup, ditelan atau disuntikkan, berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan syaraf pusat), dan sering menyebabkan ketergantungan. Akibatnya kerja otak berubah (meningkat atau menurun), demikian juga fungsi vital organ tubuh lain (jantung, peredaran darah, pernapasan dan lainnya).[[2]](#footnote-2)

Penggunaan narkoba yang tidak sesuai dengan dosis atau tujuan medis dapat menyebabkan ketergantungan, overdosis, dan berbagai masalah kesehatan fisik serta mental yang serius. Pada awalnya, narkoba digunakan sebagai obat bius pada proses pembedahan. Tetapi seiring adanya perubahan zaman, penggunaan narkoba telah berubah dari yang semula hanya digunakan untuk tujuan medis menjadi disalahgunakan untuk mencari kelegaan jiwa atau kesenangan sesaat dengan menggunakan dosis yang tinggi.[[3]](#footnote-3)

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah menjadi masalah yang kompleks dan memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga di pedesaan. Maraknya narkotika dan obat-obatan terlarang telah banyak mempengaruhi mental dan sekaligus pendidikan bagi para pelajar saat ini. Masa depan bangsa yang besar ini bergantung sepenuhnya pada upaya pembebasan kaum muda dari bahaya narkoba. Sebagai makhluk Tuhan yang kian dewasa, seharusnya kita senantiasa berfikir jernih untuk menghadapi globalisasi teknologi dan globalisasi yang berdampak langsung pada keluarga dan remaja penerus bangsa khususnya.[[4]](#footnote-4)

Dalam mengatasi peredaran narkoba di dalam negeri, Pemerintah Indonesia telah mengaturnya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Melalui Undang-Undang ini, pemerintah bertujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, memberantas peredaran gelap narkotika, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Berbagai upaya penanggulangan, baik melalui penegakan hukum, program pencegahan, maupun pengobatan dan rehabilitasi, terus dilakukan oleh pemerintah dan organisasi internasional. Namun, tantangan yang dihadapi masih sangat besar, khususnya dalam menghadapi tren baru seperti penyalahgunaan narkoba sintetis dan munculnya jenis-jenis narkoba baru (UNODC, 2022).

Dari keresahan-keresahan ini patut di pertanyakan sejauh mana pemahaman para remaja akan bahaya narkoba bagi dirinya sendiri dan lingkungannya. Salah satu tindak pencegahan yang dilakukan oleh Kantor Lapas Kelas II B Merauke melalui mahasiswa adalah dengan melakukan sosialisasi kepada para generasi muda, terutama kalangan pelajar yang sangat rentan terpengaruh. Sosialisasi ini membahas mengenai pengenalan terkait apa itu Narkoba, Apa saja jenis-jenis Narkoba, apa bahaya dan dampak dari mengkonsumsi Narkoba, serta cara pencegahan yang dapat dilakukan oleh para pelajar agar dapat menghindari kejamnya narkoba. Sosialisasi dengan judul pencegahan kenakalan remaja (penyalagunaan narkotika) ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bahaya penggunaan narkoba bagi pelajar di SMA Negeri 2 Merauke.

**METODE PELAKSANAAN**

Pelaksanaan pengabdian ini didahului dengan studi pustaka, yakni langkah yang bertujuan untuk mengumpulkan referensi hasil kajian akademik berupa jurnal dan artikel ilmiah tentang Narkotika. Setelah itu dilaksanakan sosialiasasi yang meliputi pengembangan materi pelatihan ceramah dari narasumber, studi kasus, diskusi kelompok, dan Curah Pendapat. Adapun metode yang digunakan agar tercapainya program PKM pengabdian ini pada kelompok sasaran adalah dengan melakukan penyajian secara langsung kepada para siswa.[[5]](#footnote-5)

Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka peninjauan kembali terhadap kegiatan yang telah dilakukan sudah sesuai atau belum sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu evaluasi juga dilakukan untuk melihat potensi peningkatan apa yang dapat dilakukan untuk program-program yang akan datang. [[6]](#footnote-6)

**PELAKSANAAN**

Persiapan pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat diawali dengan mengantarkan surat ijin Pengabdian kepada masyarakat ke SMA Negeri 2 Merauke yang dilakukan pada tanggal 20 Mei 2024. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat langsung bertemu dengan Kepala Sekolah untuk penjadwalan pelaksanaan kegiatan. Dari hasil diskusi maka didapatkan kesepakatan waktu dalam hal pelaksanaan kegiatan direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2024. Sementara peserta ditargetkan 30 siswa dari kelas X.

Untuk mempersiapkan kegiatan selanjutnya, Tim Pengabdian Masyarakat mengadakan pertemuan pada tanggal 20 Mei 2024 untuk membahas hasil pertemuan dan koordinasi dengan pihak mitra SMA Negeri 2 Merauke. Diskusi ini bertujuan untuk mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk kegiatan pengabdian masyarakat. Berdasarkan hasil kesepakatan dari koordinasi awal, tim memperhatikan usulan yang sesuai dengan kebutuhan mitra. Tim kemudian melakukan pembekalan dengan mahasiswa serta pembagian tugas dan tanggung jawab guna mempersiapkan materi sosialisasi. Materi yang disampaikan pada saat sosialisasi yaitu mengenai kenakalan remaja, khususnya penyalagunaan narkotika bagi para pelajar. Sosialisasi dilanjutkan dengan penyuluhan mengenai jenis-jenis narkotika serta dampak dari penyalagunaan narkotika. Pelaksanaan sosialisasi dimulai dengan penyampaian secara umum oleh tim tentang pentingnya pengetahuan hukum tentang narkotika dalam dunia pendidikan kepada para siswa.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemateri yang memberikan pengenalan umum tentang narkotika. Kegiatan pengabdian ini dihadiri oleh 30 siswa dan 1 guru pendamping. Uraian materi yang disampaikan dalam kegiatan ini meliputi:

1. Apa itu narkotika
2. Jenis-jenis narkotika
3. Apa itu psikotropika
4. Jenis-jenis psikotropika
5. Apa itu zat adiktif
6. Dasar hukum terkait narkotika
7. Faktor penyebab
8. Dampak negatif penyalahgunaan narkotika dan
9. Upaya pencegahan

Dengan adanya penyuluhan terkait kenakalan remaja ini, diharapkan pengetahuan dan pembelajaran siswa tentang bahaya penyalahgunaan narkoba serta dampaknya dapat meningkat. "Mengingat Indonesia sudah gawat akan narkoba, jadi kita harus sedini mungkin memberikan pengetahuan atau peringatan kepada para siswa".[[7]](#footnote-7)



Setelah dilaksanakannya sosialisasi ini, terjadi peningkatan pengetahuan dan kesadaran dikalangan para siswa yang mengikuti. Hal ini dibuktikan pada sesi observasi dan evaluasi yang dikemas dalam bentuk diskusi dan tanya jawab dimana mereka dapat menjawab dengan tepat dan menjelaskan bahaya dari penyalahgunaan narkotika itu sendiri.

**PENUTUP**

Pengabdian Kepada Masyarakat pada Siswa-siswi SMA Negeri 2 Merauke menunjukan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran para siswa atas betapa pentingnya kesadaran untuk menghindari narkoba. Dengan tumbuhnya kesadaran dari para siswa-siswi SMA Negeri 2 Merauke untuk tidak mengonsumsi narkoba, diharapkan sedikit banyak dapat mengurangi angka penggunaan narkoba pada kalangan pelajar yang ada di Indonesia

**DAFTAR PUSTAKA**

Hakim, M. A. (2016). Bahaya narkoba alkohol: cara Islam mengatasi, mencegah dan melawan. Nuansa Cendekia.

Lubis, M. A. S., Ismaidar, I., & Lubis, S. (2022). Pemberdayaan Pemerintah dalam Upaya Pencegahan Peredaran Narkoba pada Masyarakat Desa Klambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. Cermin: Jurnal Penelitian, 6(1), 207-222.

Rejeki, S. (2014). Penanggulangan Narkoba Di Kalangan Remaja. Majalah Ilmiah Pawiyatan, 21(1).

Setiyawati, S. L., Anik, N. A., & Sutowijoyo, D. (2015). Bahaya Narkoba (Dampak dan Bahaya Narkoba).

Silubun, Y., Alputila, M., & Sinaga, J. (2022). PENDAMPINGAN DAN PELATIHAN PENDAFTARAN HAK CIPTA CONTENT CREATOR YOUTUBE DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 KABUPATEN MERAUKE. Musamus Devotion Journal, 4(1), 27-34.

Sinaga, J. S., Silubun, Y. L., Fenetiruma, R. P., Ardiansya S., M., Firiani, Y., Boi, M. R., & Betaubun, B. Y. (2022). Pengenalan Dan Penyuluhan Hukum Piracy On Operating System Komputer Pada Siswa SMK Santo Antonius Merauke. Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(2), 110-115.

Sriyana. (2019). Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba: Dampak dan Solusi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1. Hakim, M. A. (2016). *Bahaya narkoba alkohol: cara Islam mengatasi, mencegah dan melawan*. Nuansa Cendekia. [↑](#footnote-ref-1)
2. Rejeki, S. (2014). Penanggulangan Narkoba Di Kalangan Remaja. *Majalah Ilmiah Pawiyatan*, *21*(1). [↑](#footnote-ref-2)
3. Setiyawati, S. L., Anik, N. A., & Sutowijoyo, D. (2015). Bahaya Narkoba (Dampak dan Bahaya Narkoba). [↑](#footnote-ref-3)
4. Lubis, M. A. S., Ismaidar, I., & Lubis, S. (2022). Pemberdayaan Pemerintah dalam Upaya Pencegahan Peredaran Narkoba pada Masyarakat Desa Klambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. *Cermin: Jurnal Penelitian*, *6*(1), 207-222. [↑](#footnote-ref-4)
5. Silubun, Y., Alputila, M., & Sinaga, J. (2022). PENDAMPINGAN DAN PELATIHAN PENDAFTARAN HAK CIPTA CONTENT CREATOR YOUTUBE DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 KABUPATEN MERAUKE. Musamus Devotion Journal, 4(1), 27-34. [↑](#footnote-ref-5)
6. Sinaga, J. S., Silubun, Y. L., Fenetiruma, R. P., Ardiansya S., M., Firiani, Y., Boi, M. R., & Betaubun, B. Y. (2022). Pengenalan Dan Penyuluhan Hukum Piracy On Operating System Komputer Pada Siswa SMK Santo Antonius Merauke. Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(2), 110-115. [↑](#footnote-ref-6)
7. Sriyana. (2019). Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba: Dampak dan Solusi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. [↑](#footnote-ref-7)